



PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.Dr.H.ALOEI SABOE

Jalan Prof Dr. H. Aloe Saboe No.92 ☎ (0435) 822753 Fax. (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

KOTA GORONTALO

NOMOR : 20/SK/DIR/RSAS/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERSIAPAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka persiapan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo sebagai wahana penyelenggaraan pendidikan kedokteran fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo yang menyediakan fasilitas pembelajaran klinik yang memenuhi syarat dan standar sebagai rumah sakit pendidikan, perlu kelompok kerja persiapan rumah sakit pendidikan;
 - b. bahwa kelompok kerja persiapan rumah sakit pendidikan diperlukan guna mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo tipe B Non Pendidikan menjadi rumah sakit pendidikan tipe B Pendidikan yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo tentang Pembentukan Kelompok Kerja Persiapan Rumah Sakit Pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang pedoman dan Standar Rumah Sakit Pendidikan
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a/8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Persiapan Rumah Sakit Pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Persiapan Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas dibagi menjadi 2 (dua) Kelompok kerja. Yaitu, Kelompok Kerja Integrasi Pendidikan dalam

Pelayanan Rumah Sakit dan Kelompok Kerja Penyusun Organisasi Tata Kerja (SOTK).

KETIGA : Kelompok Kerja Persiapan Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kelompok Kerja Integrasi Pendidikan dalam Pelayanan Rumah Sakit
 - a. Menyelesaikan seluruh dokumen yang diperlukan dalam rumah sakit pendidikan
 - b. Mensosialisasikan dan/atau melatih seluruh standar rumah sakit pendidikan keseluruh unit/instalasi
 - c. Merencanakan semua kebutuhan tenaga, sarana prasarana dan logistik yang diperlukan
 - d. Melakukan Self Assesment
 - e. Menyiapkan visitasi oleh kementerian kesehatan Republik Indonesia
2. Kelompok Kerja Penyusunan Organisasi Tata Kerja (SOTK)
 - a. Menyusun Draf Struktur Organisasi tata kerja rumah sakit
 - b. Menyusun analisis jabatan struktur organisasi rumah sakit

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Persiapan Rumah Sakit Pendidikan dan Kelompok Kerja Penyusun Susunan Organisasi Tata Kerja bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Maret 2021
DIREKTUR,

dr. ANDANG JLATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo
3. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloe Saboe.
4. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO

NOMOR : 20 /SK/DIR/RSAS/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PERSIAPAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO

- I. PENANGGUNGJAWAB : 1. DIREKTUR RSUD PROF.DR.H. ALOEI SABOE
2. KETUA PRODI KEDOKTERAN UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO
- II. KETUA : WAKIL DIREKTUR PELAYANAN
- III. SEKRETARIS : KASUBID PELAYANAN MEDIS
- IV. WAKIL SEKRETARIS : ARIFSANDI TOME, SKM
- V. POKJA INTEGRASI PENDIDIKAN DALAM PELAYANAN RUMAH SAKIT :
KOORDINATOR : dr. H. ROMDON PURWANTO, Sp.An,KIC
1. VISI MISI, KOMITMEN & PERSYARATAN RUMAH SAKIT
- KETUA : dr. ELEN MAHMUD LUKUM, Sp.Rad., M.Kes
- ANGGOTA : 1. dr. SRI ANDRIANA IBRAHIM, M.Kes
2. dr. NELYAN HELMA MOKOGINTA, Sp.PD
3. dr. NANING SULEMAN, Sp.M., M.Kes
4. dr. TRINNY TUNA, Sp.PA
5. KASUBID HUKUM & HUMAS
6. ZULFIKRI JUMULA, S.H
2. MANAJEMEN & ADMINISTRASI
- KETUA : Dr.dr. VIVIEN NOVARIANA A. KASIM, M.Kes
- ANGGOTA : 1. dr. WAHJUNI, Sp.KK., M.Kes
2. dr. YANCI LUMENTUT, Sp.KJ., M.Kes
3. dr. SUGIANTO, Sp.OG
4. KEPALA BIDANG PELAYANAN
5. SURYANINGSIH ILAHUDE, SKM
3. SDM UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN KLINIK
- KETUA : dr. MOHAMAD ZUKRI ANTUKE, Sp.P

- ANGGOTA : 1. dr. CECI RAHMA KARIM, Sp.GKdr.JUFRI
2. FEBRIYANTO POETRA, Sp.KFR
2. dr. AKBAR PAPTUTI, Sp.BS
3. dr. HELEN M. Y. NAZARUDDIN, Sp.THT., M.Kes
4. KEPALA BIDANG KEPERAWATAN
5. LIAN LAMINULLAH, SST

4. PENUNJANG PENDIDIKAN

- KETUA : dr. VICKRY H. WAHIDJI, Sp.JP(K)
ANGGOTA : 1. dr. WINANSIH GUBALI, Sp.Rad., M.Kes(K)
2. dr. JEANE NOVITA IRENE ABBAS, Sp.N., M.Kes
3. dr. NURLIANA IBRAHIM, Sp.PK., M.Kes
4. KASUBID BIMBINGAN DAN PELAYANAN
KEPERAWATAN
5. VONI KATILI, S.Kom

5. PERANCANGAN & PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KLINIK YANG BERKUALITAS

- KETUA : dr. BUDIANTO KAHARU
ANGGOTA : 1. dr. MOHAMAD RIZAL ALAYDRUS, Sp.JP(K)
2. dr. CHAIRUL WAHJUDI., Sp.OT (K)., M.Kes
3. dr. MAIMUN IHSAN, Sp.OG (K)
4. dr. ROMY ABDUL, Sp.B
5. dr. SEFRI M PANTOW, Sp.A
6. KASUBID PENUNJANG MEDIK
7. SYAHRIA MUSTAFA

VI. POKJA PENYUSUNAN SOTK :

- KOORDINATOR : WAKIL DIREKTUR UMUM & KEUANGAN
ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG UMUM & KEPEGAWAIAN
2. KEPALA BIDANG KEUANGAN
3. KEPALA BIDANG PERENCANAAN & REKAM
MEDIK
4. KASUBID SARANA, PERALATAN MEDIS &
LOGISTIK KEPERAWATAN
5. KASUBID ETIKA DAN MUTU KEPERAWATAN
6. KASUBID PROMOSI KESEHATAN
7. KASUBID DATA & SISTEM INFORMASI
8. KASUBID MEDICAL RECORD

9. KASUBID PENYUSUNAN PROGRAM & LAPORAN
10. KASUBID KEPEGAWAIAN & DIKLAT
11. KASUBID UMUM & PERLENGKAPAN
12. KASUBID PERBENDAHARAAN
13. KASUBID AKUNTANSI
14. KASUBID VERIFIKASI
15. NOVIANTI S. TANTU, S.Kom

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002